

Jakarta, 18 April 2017

Nomor Surat : 042/IE/BOD/LET/IV/2017

Perihal : **Pengumuman Keterbukaan Informasi Transaksi Afiliasi PT Indika Energy Tbk**

Kepada Yth.,
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
OTORITAS JASA KEUANGAN
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4,
Jakarta 10710

Dengan hormat,

Merujuk pada: (i) Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("**Peraturan No. IX.E.1**"); (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 31/2015**"); dan (iii) Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta (sekarang PT Bursa Efek Indonesia) No. KEP-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 ("**Peraturan I-E**"), dengan ini kami, untuk dan atas nama PT Indika Energy Tbk ("**Perseroan**"), menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Latar Belakang

- 1.1 Perseroan melalui Indika Energy Capital II Pte. Ltd. ("**Penerbit**"), suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Singapura, telah menerbitkan surat utang di luar wilayah Republik Indonesia dengan merujuk pada ketentuan Rule 144A dan Regulation S dari US Securities Act of 1933, sebagaimana diubah, sebesar USD265,000,000 (dua ratus enam puluh lima juta Dollar Amerika Serikat) yang dicatatkan di Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST) ("**Surat Utang**"). Penerbit adalah perusahaan terkendali yang dibentuk oleh Perseroan, melalui Indika Energy Capital Pte. Ltd. ("**IEC**"). IEC adalah pemegang seluruh saham pada Penerbit. Keterbukaan informasi terkait dengan penerbitan Surat Utang telah disampaikan kepada OJK melalui Surat Nomor 039/IE/BOD/LET/IV/2017 tanggal 12 April 2017 dan diumumkan di surat kabar Investor Daily pada tanggal yang sama.
- 1.2 Dana yang diperoleh dari penerbitan Surat Utang dipinjamkan oleh Penerbit kepada Indika Capital Pte. Ltd. ("**ICPL**"), melalui perjanjian antar perusahaan yang dibuat oleh Penerbit dan ICPL tertanggal 10 April 2017 ("**ICPL Intercompany Loan**"). Sebagian dana yang diperoleh oleh ICPL berdasarkan ICPL Intercompany Loan kemudian dipinjamkan oleh ICPL kepada Perseroan melalui perjanjian antar perusahaan ("**IE Intercompany Loan**"). Keterbukaan informasi mengenai penandatanganan ICPL Intercompany Loan dan IE Intercompany Loan, telah disampaikan oleh Perseroan kepada OJK melalui Surat Nomor 040/IE/BOD/LET/IV/2017 tanggal 12 April 2017.

- 1.3. Selanjutnya, Perseroan mengalihkan sebagian dana yang diperoleh melalui IE Intercompany Loan kepada PT Mitrabahera Segara Sejati Tbk ("**MBSS**") yang informasinya akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini ("**Transaksi**"). Pengalihan pinjaman dari Perseroan kepada MBSS dilakukan berdasarkan *Assignment and Assumption Agreement* – ("**Assignment and Assumption Agreement**"), yang ditandatangani oleh Perseroan dan MBSS pada tanggal 13 April 2017.
- 1.4. Dengan ditandatanganinya Assignment and Assumption Agreement, maka Perseroan mengalihkan dana sebesar Pinjaman MBSS (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) kepada MBSS, dan selanjutnya, atas jumlah tersebut MBSS akan langsung berhutang kepada ICPL.
- 1.5. Dikarenakan hubungan antara Perseroan, ICPL dan MBSS maka Transaksi merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1 yang tunduk pada ketentuan ketentuan Angka 2 huruf a dari Peraturan No.IX.E.1

2. Uraian Mengenai Transaksi Afiliasi

2.1. Objek Transaksi dan Nilai Transaksi

Berikut ini adalah obyek dan nilai Transaksi Afiliasi:

1. Berikut ini adalah keterangan terkait obyek dan nilai Transaksi Afiliasi:

- (a) Sebagaimana dinyatakan di atas, sebagian dana yang diperoleh oleh Perseroan melalui *IE Intercompany Loan*, yaitu sejumlah USD41,700,000 (empat puluh satu juta tujuh ratus ribu Dollar Amerika Serikat) ("**Pinjaman MBSS**"), selanjutnya dialihkan dari Perseroan kepada MBSS melalui Assignment and Assumption Agreement. Dengan ditandatanganinya Assignment and Assumption Agreement, maka MBSS langsung berhutang kepada ICPL atas Pinjaman MBSS.
- (b) Pinjaman MBSS yang diperoleh dari Assignment and Assumption Agreement, rencananya akan dipergunakan oleh MBSS untuk membayar sebagian hutang-hutang MBSS kepada PT Bank ANZ Indonesia, Indonesia Eximbank, Standard Chartered Bank dan PT Bank Permata Tbk.

2. Ringkasan Mengenai MBSS Assignment and Assumption jo. IE Intercompany Loan adalah sebagai berikut:

Kreditur	:	ICPL
Debitur Awal/Pihak Yang	:	Perseroan
Mengalihkan Pinjaman		
Debitur Penerima Pengalihan/	:	MBSS
Pihak Yang Menerima Pengalihan		
Jumlah Pokok	:	USD41,700,000 (empat puluh satu juta tujuh ratus ribu Dollar Amerika Serikat)

Tanggal Efektif	: 13 April 2017
Pembayaran Bunga	: Setiap semester sejak tanggal pencairan pinjaman, yaitu di bulan April dan Oktober
Jatuh tempo	: 5 tahun sampai dengan 10 April 2022
Pembayaran	: pembayaran pokok pinjaman termasuk pembayaran bunga yang masih terhutang akan dibayarkan sekaligus (<i>bullet payment</i>) di pada tanggal 10 April 2022

2.2 Pihak-pihak yang terlibat di dalam Transaksi Afiliasi dan Sifat Hubungan Afiliasi

1. ICPL, Perseroan dan MBSS.
2. ICPL adalah suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Singapura, merupakan anak perusahaan yang 100% sahamnya dimiliki secara tidak langsung oleh Perseroan, melalui PT Indika Inti Corpindo.
3. MBSS merupakan anak perusahaan yang 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki secara tidak langsung oleh Perseroan, melalui PT Indika Energy Infrastructure.

3. Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Transaksi

- 3.1. Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akutan Publik Satrio Bing Eny & Rekan, saat ini MBSS memiliki pinjaman sebagai berikut:

1. Fasilitas Kredit Club Deal dari PT Bank ANZ Indonesia dan Standard Chartered Bank tanggal 23 Mei 2013 yang berakhir pada tanggal 23 Mei 2018.
2. Fasilitas pembiayaan al-murabahah dari Indonesia Eximbank yang berakhir pada tanggal 25 Maret 2018.
3. Term Loan Facility dari PT Bank Permata Tbk tanggal 14 Juni 2012 yang berakhir tanggal 22 December 2019.

Fasilitas-fasilitas sebagaimana disebutkan dalam butir (1) sampai dengan (3) tersebut di atas selanjutnya disebut "**Fasilitas MBSS**".



3.2. Berikut jabaran lebih lanjut atas manfaat-manfaat yang akan diperoleh Perseroan atas pelaksanaan Transaksi:

1. Dengan dilakukannya pelunasan Fasilitas MBSS, maka kewajiban keuangan MBSS yang harus dipenuhi dalam jangka waktu dekat berubah menjadi pembiayaan dengan jangka waktu yang lebih panjang.
2. Menjaga likuiditas MBSS, yang juga membawa dampak positif bagi Perseroan.
3. Pinjaman antara perusahaan ini dirasa lebih memberikan keleluasaan bagi MBSS karena kas yang semula ditujukan untuk membayar Fasilitas MBSS dapat dipergunakan terlebih dahulu oleh MBSS untuk melakukan ekspansi bisnis, baik di sektor pengangkutan batubara maupun sektor-sektor potensial lainnya. Hal ini, diharapkan dapat mendukung kegiatan operasional MBSS secara langsung dan Perseroan secara tidak langsung.

4. Ringkasan Laporan Penilai

4.1. Para Pihak Yang Terlibat Dalam Transaksi

Para pihak yang terlibat dalam Transaksi adalah ICPL, Perseroan, dan MBSS.

4.2. Transaksi Afiliasi

Rencana Transaksi merupakan transaksi afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan IX.E.1 karena (i) MBSS merupakan entitas anak Perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan sebesar 51% dan (ii) ICPL yang bertindak sebagai kreditur merupakan entitas anak yang dimiliki Perseroan melalui PT Indika Inti Corpindo ("IIC") sebesar 100%.

4.3. Obyek Transaksi

Sesuai dengan penugasan yang diberikan, ruang lingkup obyek transaksi penilaian yang dilakukan oleh KJPP Stefanus Tonny Hardy & Rekan ("KJPP") adalah pemberian pendapat kewajaran atas Transaksi melalui analisis kewajaran, analisis kualitatif dan analisis kuantitatif atas Transaksi.

4.4. Maksud Dan Tujuan Pemberian Pendapat Kewajaran Atas Rencana Transaksi

Perseroan melalui Penerbit, telah menerbitkan Surat Utang.

Dana yang diperoleh dari penerbitan Surat Utang dipinjamkan oleh Penerbit kepada ICPL, melalui ICPL Intercompany Loan. Sebagian dana yang diperoleh oleh Perseroan berdasarkan ICPL Intercompany Loan kemudian diteruskanpinjamkan oleh ICPL kepada Perseroan melalui IE Intercompany Loan.

Selanjutnya, Perseroan mengalihkan sebagian dana yang diperoleh dari IE Intercompany Loan kepada MBSS sejumlah Pinjaman MBSS. Pengalihan pinjaman dari Perseroan ke MBSS

dilakukan berdasarkan Assignment and Assumption Agreement, yang ditandatangani oleh Perseroan dan MBSS pada tanggal 13 April 2017. Dengan ditandatanganinya MBSS Assignment and Assumption, maka MBSS langsung berhutang kepada ICPL atas Pinjaman MBSS.

Adapun sesuai dengan Memorandum Penawaran atas Surat Utang tersebut, penggunaan dana salah satunya adalah untuk melunasi pokok pinjaman atas sebagian utang-utang MBSS. Untuk menjalankan pelunasan pokok pinjaman atas sebagian utang-utang MBSS tersebut, Perseroan mengalihkan sebagian dana yang diperoleh dari IE Intercompany Loan kepada MBSS melalui Transaksi. Transaksi merupakan transaksi afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan IX.E.1, karena (i) MBSS merupakan entitas anak Perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan sebesar 51% dan (ii) ICPL yang bertindak sebagai kreditur merupakan entitas anak yang dimiliki Perseroan melalui IIC sebesar 100%.

Dengan demikian penilaian atas kewajaran Transaksi ini diperlukan dalam rangka memenuhi ketentuan sesuai Peraturan No.IX.E.1

4.5. Tanggal Penilaian (*Cut-Off Date*) Pendapat Kewajaran

Pemberian pendapat kewajaran ini dilakukan per tanggal 31 Desember 2016.

4.6. Independensi Penilai

Dalam penyusunan Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi ini, KJPP telah bertindak dengan independen tanpa adanya konflik kepentingan dan tidak terafiliasi dengan Perseroan ataupun pihak-pihak lain yang terafiliasi. KJPP juga tidak mempunyai kepentingan atau keuntungan pribadi berkaitan dengan penugasan ini. Selanjutnya, Laporan Pendapat Kewajaran ini tidak dilakukan untuk memberikan keuntungan atau merugikan pada pihak manapun. Imbalan yang diterima oleh KJPP sama sekali tidak dipengaruhi oleh kewajaran yang dihasilkan dari proses analisa kewajaran ini.

4.7. Manfaat Transaksi

Dengan Penerbitan Surat Utang, maka Perseroan akan memperoleh manfaat antara lain:

1. Dengan dilakukannya pelunasan Fasilitas MBSS, maka kewajiban keuangan MBSS yang harus dipenuhi dalam jangka waktu dekat berubah menjadi pembiayaan dengan jangka waktu yang lebih panjang.
2. Menjaga likuiditas MBSS, yang juga membawa dampak positif bagi Perseroan.
3. Pinjaman antara perusahaan ini dirasa lebih memberikan keleluasaan bagi MBSS karena kas yang semula ditujukan untuk membayar Fasilitas MBSS dapat dipergunakan terlebih dahulu oleh MBSS untuk melakukan ekspansi bisnis, baik di sektor pengangkutan batubara maupun sektor-sektor potensial lainnya. Hal ini, diharapkan dapat mendukung kegiatan operasional MBSS secara langsung dan Perseroan secara tidak langsung.



4.8. Data Dan Informasi Yang Digunakan

Untuk dapat memberikan pendapat atas kewajaran Rencana Transaksi tersebut, sebagai penilai independen KJPP telah mempelajari data-data dan informasi yang KJPP terima dan mempertimbangkan hal-hal berikut :

1. IE Intercompany Loan antara ICPL sebagai kreditur dan Perseroan sebagai debitur;
2. Dokumen *Assignment and Assumption Agreement* antara Perseroan dan MBSS;
3. Surat Keterbukaan Informasi yang disusun oleh manajemen Perseroan;
4. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
5. Laporan Tahunan (Annual Report) Perseroan untuk tahun 2015;
6. Proyeksi Neraca, Laba Rugi dan Arus Kas Perseroan berikut anak-anak perusahaannya untuk periode 2017 sampai 2022 yang disusun oleh manajemen Perseroan;
7. Laporan Keuangan Konsolidasian MBSS yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
8. Wawancara dan diskusi dengan manajemen Perseroan sehubungan dengan Transaksi; dan
9. Review atas data dan informasi yang kami peroleh yang berkaitan Transaksi tersebut yang kami anggap relevan.

4.9. Asumsi-Asumsi Dan Kondisi Pembatas

Dalam menyusun pendapat kewajaran atas Transaksi, KJPP menggunakan beberapa asumsi antara lain :

1. Laporan Pendapat Kewajaran yang dihasilkan oleh penilai usaha bersifat *non-disclaimer opinion*.
2. Penilai usaha telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
3. Data-data dan informasi yang diperoleh penilai usaha berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.

4. Penyesuaian atas proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen, mencerminkan kewajaran dan kemampuan untuk pencapaiannya.
5. Penilai usaha bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan, selama tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaannya.
6. Laporan Pendapat Kewajaran ini terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
7. Penilai usaha bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran dan Kesimpulan Pendapat Kewajaran
8. Informasi atas status hukum obyek penilaian dari pemberi tugas dianggap benar dan dapat dipercaya. Penilai usaha tidak bertanggung jawab jika ternyata informasi yang diberikan itu terbukti tidak sesuai dengan hal yang sesungguhnya.
9. Hasil yang dicantumkan dalam laporan ini serta setiap nilai lain dalam Laporan yang merupakan bagian dari bisnis yang dinilai hanya berlaku sesuai dengan maksud dan tujuan penilaian. Hasil Pendapat Kewajaran ini tidak boleh digunakan untuk tujuan penilaian lain yang dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan.
10. KJPP sebagai Penilai tidak melakukan penelitian terhadap keabsahan dokumen-dokumen yang terkait dengan penilaian, oleh karenanya KJPP tidak menjamin kebenaran atau keabsahannya.
11. Laporan Pendapat Kewajaran ini harus digunakan secara keseluruhan yang tak terpisahkan dan penggunaannya terbatas pada maksud dan tujuan penilaian ini saja. Laporan ini tidak akan berlaku untuk maksud dan tujuan berbeda.
12. KJPP berasumsi bahwa data-data yang diberikan kepada KJPP adalah benar dan berkaitan dengan obyek penilaian dan KJPP tidak melakukan pengecekan lebih lanjut terhadap kebenarannya.
13. Penilai dibebaskan dari segala tuntutan dan kewajiban yang berkaitan dengan penggunaan laporan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari laporan.

Pendapat kewajaran ini disusun berdasarkan pada prinsip integritas informasi dan data. Dalam menyusun Pendapat Kewajaran ini, KJPP melandaskan dan berdasarkan pada informasi dan data yang telah diberikan oleh Manajemen Perseroan. Disamping itu, penyusunan pendapat kewajaran ini juga dilandaskan pada asumsi bahwa manajemen Perseroan dan pihak-pihak yang akan bertransaksi akan melaksanakan Transaksi berdasarkan asumsi-asumsi sebagaimana telah diungkapkan manajemen Perseroan kepada KJPP.

KJPP menganggap bahwa semua informasi dan data dari Manajemen tersebut di atas adalah benar, lengkap dan dapat diandalkan dan tidak ada yang tidak terungkap yang akan mempengaruhi pendapat atas kewajaran.



KJPP juga beranggapan bahwa sejak tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran atas Transaksi sampai tanggal efektifnya Transaksi, tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat ini.

KJPP juga berpegang kepada surat pernyataan manajemen (*management representation letter*) bahwa manajemen telah menyampaikan seluruh informasi penting dan relevan dengan Transaksi dan sepanjang pengetahuan manajemen Perseroan tidak ada faktor material yang belum diungkapkan dan dapat menyesatkan.

Pendapat atas Kewajaran Transaksi ini disusun berdasarkan pertimbangan perekonomian, kondisi umum bisnis dan kondisi keuangan serta kondisi usaha Perseroan, ketentuan undang-undang dan peraturan pemerintah termasuk Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal surat ini. Perubahan atas kondisi-kondisi tertentu yang berada di luar kendali Perseroan akan dapat memberikan dampak yang tidak dapat diprediksi dan dapat berpengaruh terhadap Pendapat Kewajaran ini.

KJPP tidak melakukan penyelidikan atau evaluasi atas keabsahan Transaksi tersebut dari segi hukum dan implikasi aspek perpajakan.

Pendapat Kewajaran atas Transaksi ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan keseluruhan informasi dan analisis ini dapat menyebabkan pandangan yang menyesatkan.

Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi ini tidak dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi kepada Pemegang Saham Perseroan untuk menyetujui atau tidak menyetujui Transaksi tersebut atau mengambil tindakan-tindakan tertentu atas Transaksi tersebut.

KJPP tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi pendapat KJPP karena peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini.

4.10. Metodologi Penilaian Kewajaran Atas Transaksi

Metodologi penilaian Kewajaran atas Rencana Transaksi ini dilakukan dengan **analisis transaksi, analisis kualitatif** (*Qualitative Analysis*) maupun **analisis kuantitatif** (*Quantitative Analysis*) yang berupa analisis kinerja dan analisis inkremental sehingga dapat ditentukan kewajaran Transaksi ditinjau dari dampak keuangan terhadap para pemegang saham Perseroan.

4.11. Analisis Atas Kewajaran Transaksi

Atas dasar analisa transaksi, analisa kualitatif dan kuantitatif yang KJPP lakukan terhadap Transaksi dapat KJPP simpulkan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 5 Mei 2011, Perseroan melalui Indika Energy Finance B.V. yang merupakan entitas anak dimana seluruh sahamnya dimiliki oleh Perseroan telah menerbitkan Surat Utang 2018 yang akan jatuh tempo pada tanggal 7 Mei 2018 tercatat di Singapore Stock Exchange. Perseroan berencana untuk melakukan pelunasan atas Surat Utang 2018 dengan menerbitkan Surat Utang melalui Penerbit. Dana hasil

penerbitan Surat Utang selain untuk melunasi Surat Utang 2018 juga akan digunakan salah satunya untuk melunasi Fasilitas MBSS, yaitu untuk membayar sebagian hutang-hutang MBSS kepada PT Bank ANZ Indonesia, Indonesia Eximbank, Standard Chartered Bank dan PT Bank Permata Tbk. Transaksi merupakan bagian dari penggunaan dana dari penerbitan Surat Utang.

2. Mengingat MBSS merupakan entitas anak Perseroan yang dikonsolidasikan, dengan dilakukannya Rencana Transaksi, MBSS dan secara tidak langsung Perseroan, akan memperoleh manfaat yang diantaranya adalah :

- (i) Dengan dilakukannya Pelunasan Utang MBSS, maka kewajiban keuangan MBSS yang harus dipenuhi dalam jangka waktu dekat berubah menjadi pembiayaan dengan jangka waktu yang lebih panjang.
- (ii) Menjaga likuiditas MBSS, yang juga membawa dampak positif bagi Perseroan.
- (iii) Dengan adanya Assignment and Assumption Agreement ini dirasa lebih memberikan keleluasaan bagi MBSS karena kas yang semula ditujukan untuk membayar Fasilitas MBSS dapat dipergunakan terlebih dahulu oleh MBSS untuk melakukan ekspansi bisnis, baik di sektor pengangkutan batubara maupun sektor-sektor potensial lainnya. Hal ini, diharapkan dapat mendukung kegiatan operasional MBSS secara langsung dan Perseroan secara tidak langsung.

3. Berdasarkan perhitungan Nilai Kini Arus Kas Bersih (PVNCF) yang telah kami lakukan, total nilai kini arus kas bersih dalam kondisi Melakukan Rencana Transaksi adalah sebesar USD262,217,829. Dalam pada itu untuk kondisi Tidak Melakukan Rencana Transaksi nilai kini Arus Kas Bersihnya adalah USD 202,534,972, sehingga terdapat selisih lebih sebesar USD59,682,857.

5. Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan ini menyatakan bahwa seluruh informasi material terkait dengan Transaksi telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

Demikian pemberitahuan keterbukaan informasi ini disampaikan dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.E.1, POJK 31/2015 dan Peraturan I-E.



Atas perhatian yang diberikan, kami mengucapkan terima kasih.

Salam hormat,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Azis Armand', with a long horizontal flourish extending to the right.

Azis Armand

Direktur

PT Indika Energy Tbk.

Tembusan:

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia